

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara pada prinsipnya mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya baik darat, air, maupun udara, dimana hukum yang berlaku adalah hukum nasional negara masing-masing. Batas-batas wilayah suatu negara telah diatur berdasarkan atas suatu perjanjian yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara yang wilayahnya berdekatan. Negara dibagi atas beberapa macam negara sesuai dengan letak geografis serta besar kecilnya suatu negara, seperti negara mini atau sering disebut dengan negara liliput, negara pantai, negara kepulauan dan sebagainya.¹

Negara mempunyai yurisdiksi, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum dalam wilayah kedaulatannya. Masalah yurisdiksi Negara timbul karena dalam masyarakat internasional masing-masing negara merupakan anggota yang berdaulat, disamping itu hubungan-hubungan kehidupan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat internasional terjadi melampaui batas-batas suatu negara.²

Asas teritorial merupakan salah satu asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara atas orang, perbuatan dan benda. Asas teritorial menetapkan

¹ F. Sugeng Istanto, "*Hukum Internasional*" (Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998), hlm. 26-28

² Ibid., hlm. 47

bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya.³ Kondisi tersebut secara tidak langsung menyebabkan semua benda yang ada dalam wilayah suatu negara tunduk pada kekuasaan dan hukum negara yang bersangkutan.

Sesuai dengan macam-macam negara yang ada, Indonesia merupakan suatu negara kepulauan, karena terdiri dari sekelompok pulau yang merupakan satu kesatuan termasuk perairan yang berada di dalamnya yang merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, historis dan politik yang intrinsik. Wilayah laut negara kepulauan ialah wilayah laut yang terletak didalam garis pangkal yang mengelilingi negara kepulauan.⁴ Wilayah laut itu masuk ke dalam wilayah laut negara kepulauan tanpa memperhitungkan kedalaman wilayah itu ataupun jaraknya dari pantai. Di wilayah laut ini negara kepulauan berdaulat, namun kedaulatannya itu dibatasi oleh hukum internasional.

Setiap individu memiliki nasionalitas yang sering merupakan satu – satunya penghubung antara satu individu dan satu negara. Nasionalitas seseorang merupakan suatu keadaan yang terus–menerus dan bukan merupakan suatu fakta fisik yang terjadi pada suatu peristiwa tertentu saja. Nasionalitas yang dimiliki oleh setiap individu juga diakui dalam hukum internasional.

³ Ibid., hlm. 47-48

⁴ Ibid., hlm. 40

Nasionalitas seseorang adalah suatu hubungan yang terus-menerus antara negara yang berdaulat di satu pihak dan warga negara di pihak lain. Landasan pokok nasionalitas seseorang adalah keanggotaannya pada suatu masyarakat politik yang independen. Hukum ini meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kedua belah pihak dimana pihak warga negara juga tidak kurang daripada pihak negara itu.⁵

Setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimata hukum yang diakibatkan oleh adanya hubungan nasionalitas tersebut. Perlindungan merupakan suatu hak yang harus diterima oleh warga negara, negara yang bersangkutan.

Kondisi di atas jelas memberikan gambaran bahwa sebagai negara yang berdaulat, negara Indonesia pada dasarnya harus dapat memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Perlindungan tersebut pada prinsipnya meliputi seluruh warga negara baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini pada dasarnya juga sesuai dengan Pasal 28D ayat 1 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28I ayat 4 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian perlindungan kepada seluruh warga negara pada prinsipnya merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia.

⁵ J.G. Starke, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, *"Pengantar Hukum Internasional"*, edisi kesepuluh 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 458.

Adanya kewajiban tersebut jelas bahwa negara Republik Indonesia harus selalu dapat memberikan rasa aman kepada seluruh warga negaranya terutama yang berada dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban yang ada pada negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dinilai masih kurang. Hal ini tercermin dalam peristiwa penangkapan tiga aparat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, oleh *Malaysia Police Marine*⁶. Ketiga orang Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan itu ditangkap secara paksa pada saat menggiring beberapa kapal Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.⁷ Negara mempunyai tanggung jawab penuh dalam hal pembebasan ketiga Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut.

Insiden ini diakibatkan karena tidak adanya kejelasan antara kedua belah pihak negara atas batas wilayah perairan yang berdekatan tersebut. Dalam hal jika ada dua negara yang saling berdekatan dan sama-sama mengklaim dua belas mil laut untuk laut wilayah teritorial dan *overlap*, maka perlu diadakannya perundingan dalam penentuan batas perairan bagi kedua negara tersebut.⁸

⁶ <http://gagasdianhukum.wordpress.com/2010/08/26/malaysia-di-balik-insiden-perairan-bintan/>

⁷ *ibid*

⁸ <http://gamapermana80.blogspot.com/2010/04/perjanjian-di-perbatasan-indonesia-dan.html>

Terhadap ketiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditahan oleh *Malaysia Police Marine*, pemerintah melakukan pembebasan dengan upaya diplomasi yang dianggap merugikan pihak Indonesia.⁹ Pembebasan ketiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut ditukar dengan pembebasan tujuh orang nelayan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* dalam wilayah perairan Indonesia. Jalur diplomasi memang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam salah satu upaya pembebasan ketiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditahan oleh Malaysia, hal ini menggambarkan lemahnya kedaulatan negara dalam wilayah kedaulatannya sendiri.¹⁰

Dalam hukum internasional yurisdiksi suatu negara diakui sebagai salah satu hak dan kewajiban negara atas wilayahnya masing-masing. Akan tetapi dalam insiden ini tergambar jelas adanya pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihak Malaysia, dengan cara memasuki serta melakukan penangkapan terhadap ketiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam wilayah teritorial Indonesia.

Pada saat penahanan ketiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut juga menyatakan telah menerima beberapa tindak kekerasan.¹¹ Hukum internasional juga telah mengatur bahwa tahanan harus diperlakukan secara

⁹ <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=70228>

¹⁰ Ibid.

¹¹ <http://www.jpnn.com/read/2010/08/25/70904/Menlu:-Tiga-Pelanggaran-Dilakukan-Malaysia->

manusiawi dan dijamin keselamatannya. Indonesia harus dapat mengambil satu sikap tegas, dimana perlindungan terhadap warga negara harus dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain dengan menggunakan Hukum Nasional yang ada, kita juga dapat menggunakan Hukum Internasional, dimana setiap orang, benda, perbuatan yang masuk dalam suatu wilayah teritorial negara lain, maka harus tunduk terhadap hukum di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah perlindungan negara Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah kedaulatan negara Indonesia yang ditangkap oleh pihak Malaysia telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Secara objektif

Tujuan yang di dapat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan negara Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah kedaulatan negara Indonesia yang ditangkap oleh pihak

Malaysia telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Secara formal

Penelitian dan penulisan hukum ini dilakukan untuk memperoleh data yang kemudian diolah dalam rangka penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana untuk program studi ilmu hukum strata satu (S1).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis-teoritis

Karya ilmiah yang berupa penelitian dan penulisan hukum ini didedikasikan untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional tentang perlindungan negara terhadap warga negaranya yang berada dalam wilayah kedaulatan negara tersebut dari ancaman negara lain.

2. Secara Subyektif, antara lain:

- a. Memberi kejelasan bahwa negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dalam lingkup hukum internasional.

- b. Memberi kejelasan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang ditangkap dalam wilayah kedaulatan Indonesia, maka pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum.
- c. Setiap Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar wilayah kedaulatan negara Indonesia, mendapat perlindungan hukum dari pemerintah negara Indonesia.
- d. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan supaya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan pokok yang diteliti.
- e. Dengan segala kerendahan hati, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi.
- f. Dengan adanya penelitian ini, maka hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau pustaka bagi penelitian yang berkaitan dengan topik yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/ skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila ada peneliti lain yang sudah pernah mengkaji dan meneliti diluar sepengetahuan penulis, maka penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pelengkap penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan adalah suatu hal atau perbuatan menjaga atau melindungi sebagai suatu kewajiban atas hak yang ada.¹²
2. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu, dan yang kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu.¹³
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia yang sah dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹⁴
4. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.¹⁵
5. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang bersifat absolut dan eksklusif.¹⁶
6. Ditangkap adalah suatu proses atau cara seseorang atau sekelompok orang memaksa seseorang atau sekelompok orang yang lain turut serta bersamanya.¹⁷

¹² <http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan>

¹³ http://istilahhukum.uajy.ac.id/?keyword=negara&hal_top=1

¹⁴ http://istilahhukum.uajy.ac.id/?keyword=warga+negara+indonesia&hal_top=1

¹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah>

¹⁶ <http://kamusbahasaindonesia.org/Kedaulatan>

Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari batasan konsep yang ada di atas bahwa Perlindungan Negara Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditangkap oleh pihak Malaysia adalah suatu perbuatan menjaga atau melidungi sebagai suatu kewajiban atas hak yang ada oleh suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah dan penduduk Indonesia, dan yang kehidupannya didasarkan pada sistem hukum Indonesia terhadap orang-orang bangsa Indonesia yang sah yang berada di dalam suatu daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditangkap oleh pihak Malaysia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma Hukum Positif yang didasarkan pada pencarian data dari kepustakaan yang berkaitan dengan Perlindungan Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada di dalam Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ditangkap oleh Pihak Malaysia dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

¹⁷<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3APencarian&redirs=0&search=tangkap&fulltext=Search&ns0=1>

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pada data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

- 1) UN Charter, article 33
- 2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 1971 tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka.
- 3) Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat
- 4) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk, dan Pasal 28I ayat 4 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, artikel internet yang berhubungan dengan peristiwa penangkapan tiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh *Malaysia Police Marine*.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usulan penelitian hukum ini adalah:

- 1) Metode studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan dan norma Hukum Internasional, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, artikel internet yang berhubungan dengan peristiwa penangkapan tiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia yang ditangkap oleh *Malaysia Police Marine*.
- 2) Metode Penelitian Lapangan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji seperti narasumber Ibu Gitasari R. Widowati dengan jabatan sebagai Kasie Perdata I Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bapak Alex Tobing, SH, M.Hum sebagai kasie kerjasamagakum di Kementerian Kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta, hal ini disebabkan karena Jakarta merupakan pusat ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan dimana terdapat Kantor Kementerian Luar Negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan Negara Kesatuan Indonesia, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

6. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya data yang diperoleh dideskripsikan dengan norma hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pemikiran logis sehingga memperoleh gambaran secara jelas mengenai masalah hukum yang dikaji. Proses penalaran yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berawal dari hal-hal umum yang kebenarannya telah diyakini serta bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian Hukum yang berjudul “Perlindungan Negara Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada di dalam Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditangkap oleh Pihak Malaysia” menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab II ini menguraikan tentang berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penulis dan menguraikan tentang hasil dari penelitian penulis tentang “Perlindungan Negara Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada di Dalam Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ditangkap oleh Pihak Malaysia”.

BAB III : PENUTUP

Bab III ini menguraikan kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan dan penyelesaian masalah yang muncul.